



Menuju Open Governance System Berbasis Hak di Indonesia: Analisis Komparatif Kematangan SPBE 2018-2024 dan Model Strategi Desentralisasi Digital Pemerintah

Fikri Akbarsyah Anza, Teguh Kurniawan, Roy Valiant Salomo

Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Indeks SPBE Nasional meningkat dari 1,98 (2018) menjadi 3,12 (2024), namun kemajuan ini bersifat semu secara struktural. Analisis 3.089 observasi evaluasi SPBE menemukan disparitas tajam antara instansi pusat (di atas 3,5) dan pemerintah kabupaten (2,3 hingga 2,6), serta dimensi Open Process yang hampir absen dari ekosistem pemerintahan digital. Policy Brief ini merangkum temuan hasil disertasi, mengajukan Model Strategi Open Governance Berbasis Hak (OGS-Rights Framework) sebagai kerangka reformasi kebijakan yang menempatkan hak digital warga negara sebagai syarat mutlak keberhasilan transformasi digital pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Latar Belakang

Transformasi digital pemerintah Indonesia telah menempuh dua fase kebijakan sejak 2003, dari fragmentasi "silo e-government" dengan lebih dari 27.000 aplikasi berjalan sendiri sendiri, hingga fase percepatan pasca Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. Capaian kuantitatif tampak mengesankan, EGDI Indonesia melonjak 43 peringkat dari posisi ke-107 (2018) menjadi ke64 (2024). Namun penelitian ini menemukan bahwa capaian agregat tersebut menyembunyikan apa yang disebut sebagai digital progress illusion: kenaikan angka indeks nasional tidak serta merta merepresentasikan kemajuan substantif menuju tata kelola yang terbuka dan inklusif.

Empat faktor penghambat struktural teridentifikasi secara konsisten dari data kuantitatif dan kualitatif, membentuk sebuah lingkaran patologi yang saling memperkuat. Pertama, ritualisme administratif, ditandai temuan Tim Asesor Eksternal SPBE mengenai tekanan politis dalam penetapan nilai indeks akhir tanpa justifikasi transparan. Kedua, fragmentasi sistem digital, dengan lebih dari 27.000 aplikasi silo yang tidak saling terhubung. Ketiga, disparitas kapasitas kelembagaan ekstrem antara pusat dan daerah, terutama di kawasan 3T dan Indonesia Timur. Keempat, absennya mekanisme partisipasi publik yang substantif, di mana kanal seperti Musrenbang daring dan SP4N-LAPOR beroperasi pada level legitimasi semu.

Kajian ini berada pada momentum kebijakan yang bersifat temporal dan tidak akan berulang: transisi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (IPD) mulai 2026, perumusan RPerpres Pemerintah Digital 2026, serta rencana peluncuran nasional ekosistem INA Digital pada Oktober 2026. Kondisi ini menjadikan rekomendasi kebijakan dalam Brief ini bersifat mendesak untuk segera diadopsi dalam proses legislasi dan regulasi yang tengah berjalan.

Pendekatan dan Metode

Penelitian menggunakan desain Explanatory Sequential Mixed Methods (Creswell & Creswell, 2018), mengombinasikan analisis kuantitatif atas data panel longitudinal evaluasi SPBE enam siklus (2018 sampai 2024, N=3.089 observasi valid) dengan eksplorasi kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 24 informan lintas kementerian/lembaga dan akademisi/asesor eksternal, serta Focus Group Discussion, termasuk FGD Papua sebagai representasi kawasan 3T.

Fase kuantitatif menggunakan ANOVA dan regresi berganda untuk menguji perbedaan indeks antar tahun, kontribusi dimensi evaluasi, serta pengaruh jenis instansi terhadap capaian nasional. Temuan statistik ini menjadi dasar penyusunan instrumen wawancara dan FGD pada fase kualitatif, yang berfungsi menjelaskan mekanisme kausal di balik pola kuantitatif tersebut. Kerangka analitis utama yang digunakan adalah Open Governance System (Ojo & Millard, 2016) yang diperluas dengan dimensi Digital Culture, serta Governance with the Rights First (Zhang, 2019) sebagai fondasi normatif yang dioperasionalisasikan menjadi model strategi konkret.

Implikasi dan Rekomendasi

Temuan penelitian menegaskan bahwa pendekatan inkremental teknokratis, yang hanya menambah lapisan infrastruktur atau regulasi di atas sistem yang ada, tidak memadai untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Diperlukan reorientasi paradigmatis dari governance-as-technology menuju governance-as-rights, yang menempatkan hak digital warga negara sebagai batas mutlak yang tidak dapat dikompromikan dalam setiap keputusan desain sistem, indikator evaluasi, dan alokasi sumber daya. Berdasarkan Model OGS-Rights Framework, tujuh rekomendasi kebijakan sistemik diajukan sebagai satu kesatuan arsitektur yang saling mengunci.

Pertama, rekonstruksi instrumen evaluasi nasional berbasis hak digital. KemenPAN-RB perlu mengintegrasikan tiga indikator wajib ke dalam Indeks Pemerintah Digital, yaitu usable open data rate, verified citizen engagement index, dan algorithmic transparency score, disertai model pengawasan dua sisi yang melibatkan konsorsium independen (akademisi, LSM, civic tech) berperlindungan hukum tetap untuk mengeliminasi tekanan politis dalam penilaian.

Kedua, penerapan Sistem Liga SPBE. Instansi dikelompokkan ke dalam divisi berjenjang berdasarkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur, dengan promosi dan degradasi ditentukan oleh laju perbaikan tahunan, bukan capaian absolut, agar daerah tertinggal tidak dibandingkan langsung dengan kementerian pusat.

Ketiga, operasionalisasi desentralisasi berbasis otonomi terstruktur. Pemerintah daerah dilarang membangun infrastruktur paralel, namun diberi otonomi penuh mengonfigurasi modul partisipasi publik di atas platform nasional INA Digital, menjadikan momentum peluncuran nasional Oktober 2026 sebagai tenggat waktu konkret.

Keempat, standar Open Data mandatory dan reformasi RPerpres Pemerintah Digital 2026. Ketentuan kritis tentang Self-Sovereign Identity, data minimisation, dan Algorithmic Impact Assessment perlu dipindahkan dari Lampiran non-mengikat ke Batang Tubuh regulasi, dengan penambahan hak digital warga negara sebagai prinsip mandiri setara kedaulatan digital.

Kelima, program pembangunan kapasitas digital daerah. Kementerian Keuangan merancang skema transfer fiskal digital berbasis kinerja melalui DAK atau DID, dipadukan dengan pelatihan aparatur berjenjang berdasarkan pemetaan kuadran Trust dan Accountability instansi.

Keenam, pembangunan ekosistem inovasi terbuka. GovApp Marketplace dan GovGit dikembangkan sebagai infrastruktur wajib bagi seluruh instansi untuk berbagi kode sumber aplikasi pelayanan publik, mengurangi pemborosan anggaran dan ketergantungan vendor.

Ketujuh, akselerasi Undang-Undang Transformasi Digital. Rekomendasi paling fundamental ini berfungsi sebagai jangkar hukum permanen yang menjamin keberlanjutan enam rekomendasi di atas lintas periode pemerintahan, mengingat Peraturan Presiden secara sosiologis-politik rentan terhadap perubahan arah kebijakan.

Sebagai perluasan jangka panjang, penelitian ini juga merekomendasikan integrasi kurikulum kewarganegaraan digital berbasis hak ke mata kuliah wajib Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, guna membangun kesadaran hukum dan keamanan digital calon aparatur sipil negara sejak jenjang pendidikan tinggi.

Daftar Pustaka

- Bevan, G., & Hood, C. (2006). What's measured is what matters. Public Administration, 84(3), 517-538.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Heeks, R. (2006). Implementing and managing eGovernment. SAGE Publications.
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution. Government Information Quarterly, 32(3), 221-236.
- Ojo, A., & Millard, J. (2017). Government 3.0: Next generation government technology infrastructure and services. Springer.
- Zhang, X. (2019). Good governance, good enough governance and governance with rights first. University of California, Los Angeles.